

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) ATAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALISASI KEWAJIBAN PAJAK (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional)

Marselinus Rony Anjas Dinarus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax Planning*). Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa penerapan *Tax Planning* PT. Moor Sukses Internasional sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dampak penerapan *Tax Planning* perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang berbentuk penjelasan penjelasan yang berupa data yang diperoleh dari hasil dokumentasi neraca laporan laba rugi dari PT. Moor Sukses Internasional. Analisis data yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT. Moor Sukses Internasional dan Melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dan akan menghitung pajak yang terhutang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan *tax planning* pada PT. Moor Sukses Internasional sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan dan Dampak penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan PT. Moor Internasional maka PT. Moor Sukses Internasional berhasil melakukan penghematan pajak

Kata Kunci : *Penerapan, Pajak, Tax Planning*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama perusahaan besar maupun perusahaan kecil adalah untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Disamping itu juga penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan badan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi Negara yaitu sebagai salahsatu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluarannegara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan juga pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Pajak merupakan “biaya” bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya- upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Sebaliknya bagi perusahaan, dan juga manfaat lain

dari pajak bagi negara adalah untuk pembangunan nasional yaitu pembangunan yang akan berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Puspitasari dan Wardani, 2016). Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2011:23).

Menurut Dewi (2016) Setiap warga yang berpenghasilan akan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk negara. Indonesia sebenarnya merupakan negara yang begitu banyak menerapkan pajak kepada masyarakat. Mengingat dalam pasal 23A undang-undang dasar 1945 segala pajak dan pungutan untuk negara harus berdasarkan undang-undang dan pemungutan pajak harus melihat kondisi masyarakat dilapangan. Indonesia sebagai negara bebas pajak merupakan mimpi buruk bagi pemerintah dan mimpi indah bagi masyarakat. Pendapatan negara Indonesia sangat tergantung pada pajak bahkan sebagian besar Indonesia adalah dari pajak. Masyarakat Indonesia harus siap menerima peraturan pajak yang harus dibayar dan sukarela atau secara terpaksa memenuhi kewajiban yang masyarakat sadari, bahwa itu kewajiban yang tidak di inginkan.

Salah satu bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu pajak penghasilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Cao & Xiaohui (2011) perusahaan menganggap pajak penghasilan sebagai hal terpenting dalam pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu mengoptimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan perusahaan agar dapat melakukan penghematan pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax Planning*) atau (*tax sheltering*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak, dan perencanaan pajak sendiri mempunyai manfaat yaitu, penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan

(Suandy, 2011). Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak penghasilan karyawan atas biaya yang menyangkut kesejahteraan karyawan di dalam suatu perusahaan, yaitu pajak atas penghasilan berupa imbalan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan tidak dalam bentuk uang. Seperti yang diungkapkan di atas, cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pratiwi, 2012). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah *gross method* yaitu metode bagi karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan (Pratiwi, 2012). Metode kedua yang dapat dipilih adalah *net method* yaitu metode bagi perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah *gross up method* yaitu metode bagi perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Menurut Susanti (2011) tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka waktu yang panjang (*long term return*) kepada para pemodal dan pemegang atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Indraswari (2017) menunjukkan bahwa, telah dilakukan analisa perencanaan pajak pada PT. X belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah diketahui besar pajak yang harus dibayar sesudah dan sebelum dilakukan perencanaan pajak, hal ini terjadi karena baik manager keuangan dan staf konsultan kurang memahami aturan pajak yang berlaku sehingga perencanaan pajak yang dilakukan kurang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Indraswari 2017 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menganalisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X. Penelitian lain yang dilakukan oleh Raswin (2015) menunjukkan bahwa analisis dan perhitungan pajakkpenghasilan PT Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa item yang dikoreksi oleh pihak perpajakan seperti yang tertera dalam laporan SPT perusahaan antara lain penghasilan yang dikenakan PPh final, biaya-biaya, beban serta penyisihan piutang. Kemudian Dedi (2017) yang

menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. BPR Dana Raya Manado, bahwa besarnya pajak penghasilan pasal 25 tahun 2015 sebesar Rp. 2.336.107.785 dan besarnya pajak penghasilan terutang pasal 29 kurang (lebih) bayar tahun 2015 sebesar Rp. 1.271.214.295. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan atas laporan laba-rugi perusahaan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan melaksanakan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat memperbarui peraturan perpajakan yang berlaku.

PT. Moor Sukses Internasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembuatan Moor secara internasional. Dalam mensejahterahkan karyawannya Pimpinan PT. Moor Sukses Internasional memberikan tunjangan-tunjangan berupa natura dan kenikmatan, seperti: tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, pemberian/ pergantian seragam setiap tahun, uang transport, uang + voucher makan, voucher pulsa, voucher makan, mobil dinas kantor dan alat komunikasi. Dan PT. Moor sendiri merupakan perusahaan penjualan langsung yang memasarkan produk melalui *enterpreneur independen*, dengan memproduksi *product premium food and beverage packaging* yang dibuat dari bahan kualitas *food grade* yang tinggi. PT. Moor Sukses Internasional ini merupakan perusahaan satu grup dengan PT. Sariguna Primatira atau sebutan lain Cleo. Perusahaan ini awalnya mengusung sistem dagang konvensional, di awal tahun 2011, kini telah mengubah menjadi sistem penjualan *direct selling*. *Morlife* tersebut diproduksi dari PT. MMM *plastic* yang merupakan perusahaan plastik disalah satu wilayah sidoarjo. Persaingan produk alat rumah tangga di Indonesia saat ini semakin meluas, sebagai pendatang baru keberhasilan PT. Moor Sukses Internasional bergantung pada integritas tertinggi dalam memasarkan produk *Morlife*.

PT. Moor Sukses Internasional merupakan perusahaan yang berorientasi mencari laba. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian *tax planning* dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan (Suandy, 2011:30). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis *tax planning* untuk mengetahui besar kemampuan PT. Moor Sukses Internasional dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Kesejahteraan Karyawan Dalam Mengoptimalkan Kewajiban Pajak (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional)** ”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *Tax Planning* PT. Moor Sukses Internasional sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

2. Bagaimana dampak penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan PT. Moor Internasional ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk menganalisa penerapan *Tax Planning* PT. Moor Sukses Internasional sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk menganalisa dampak penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan PT. Moor Sukses Internasional

II. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Puspitasari dan Wardani (2016) ‘‘ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengean Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

Tax Planning

Menurut Suandy (2011:12) perencanaan pajak merupakan tahapan utama dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menjelaskan penerapan *Tax Planning* untuk menghemat pembayaran melalui Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi penerapan yang dilakukan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan..

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Moor Sukses International Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Raya A. Yani 42-43 Sidoarjo. Dengan penelitian lapangan yakni

melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung yang dijamin kebenarannya. Penelitian dilakukan dilakukan bulan Februari sampai April 2020

Informan

Demi memperoleh data penelitian yang valid maka Informan-informan terkait sebagai pendukung dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1 Sumber informan

No	informan	keterangan
1	<u>Widodo Edi Trijatno</u>	Manajer Keuangan
2	<u>Gesti Hartuti</u>	Kabid Akuntansi
3	<u>Joko Priambodo</u>	Akuntan

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini yaitu neraca, laporan laba rugi dari PT. Moor Sukses International, jurnal literatur dan buku yang menjadi penunjang pada penelitian ini.

Sumber Data dalam penulisan ini menggunakan Data Sekunder. Menurut Umar (2013:42) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder pada penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Moor Sukses International

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu Dokumentasi (*Documentation*) Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara diperoleh melalui dokumen – dokumen yaitu neraca, laporan laba rugi dari PT. Moor Sukses International.

Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2017:51).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016:88).

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT.Moor Sukses Internasional, dari data yang telah diperoleh tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi dari PT. Moor Sukses internasional dalam menerapkan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan selama ini, serta mengumpulkan data-data keuangan yang meliputi Neraca, laba/Rugi.

2. Mengidentifikasi masalah dari PT. Moor Sukses internasional dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan selama ini,
3. Menganalisis data yang diperoleh, yaitu data mengenai besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Sebelum melakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada PT Moor Sukses Internasional
4. Menentukan neraca perdangan jumlah aktiva PT. Moor Sukses Internasional pada tahun 2017 dan besarnya penghasilan kena pajak serta besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan setelah melakukan *tax planning*.
5. Melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dan akan menghitung pajak yang terhutang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

1. Penjelasan Kebijakan PT. Moor Sukses Internasional

Kebijakan PT. Moor Sukses Internasional pada *tax planning* dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Beban makan bersama untuk seluruh pegawai yang ada di PT. Moor Sukses Internasional dapat diakui sebagai beban fiskal atau disebut juga dengan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban makan bersama untuk seluruh pegawai yang dikeluarkan oleh PT. Kawasan Industri Medan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 213/PJ/2001.
- b. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002. Beban handphone untuk manajer dapat dijadikan beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan.
- c. Beban keamanan dan keselamatan kerja dikeluarkan oleh PT. Moor Sukses Internasional yaitu untuk meningkatkan keselamatan kerja pegawai, terutama pegawai bagian proyek yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Sehingga dengan adanya beban keamanan dan keselamatan kerja ini, diharapkan dapat meminimalisasi resiko kecelakaan kerja. Dalam hal ini beban keamanan dan keselamatan kerja pegawai dikeluarkan untuk membeli pakaian dan peralatan keselamatan kerja seperti pakaian dinas, helm, sepatu, dan peralatan kerja yang mendukung keselamatan kerja lainnya. Beban ini merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 213/PJ/2001.

2. Kebijakan Manajemen dan Akuntansi PT. Moor Sukses Internasional

Kebijakan manajemen PT Moor Sukses Internasional yaitu merencanakan strategi dan manajemen pajak yang akan dapat meningkatkan efisiensi kinerja karena berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Yang perlu diingat adalah manajemen pajak. PT Moor Sukses Internasional bukan berarti memanipulasi data pajak. Manajemen perencanaan pajak . PT Moor Sukses Internasional pada dasarnya adalah proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah

yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Berikut ini adalah strategi umum yang biasa dilakukan perusahaan dalam merencanakan manajemen pajak.

3. Neraca Perusahaan PT. Moor Sukses Internasional

Setiap perusahaan memiliki neraca keuangan yang meliputi aktiva maupun pasiva. Berikut ini dapat diuraikan laporan neraca PT. Moor Sukses Internasional tahun 2017

Tabel 1
PT. Moor Sukses Internasional
Neraca per 31 Desember 2017

AKTIVA	
<u>Aktiva Lancar</u>	2017
Kas dan Bank	940.354.414
Piutang Usaha	62.730.953.123
Piutang Lain lain	-
Persediaan	1.820.568.202
Persediaan Barang Promosi	
Pajak dibayar dimuka	872.750
Biaya dibayar dimuka	401.306.697
Jumlah aktiva Lancar	65.894.055.186
<u>Aktiva Tetap</u>	
Harga Perolehan	11.810.499.826
Akumulasi Penyusutan	(1.914.325.814)
Nilai Buku	9.896.174.012
<u>Aktiva Lain-lain</u>	-
JUMLAH AKTIVA	75.790.229.198
PASIVA	
<u>Kewajiban Lancar</u>	2017
Hutang Usaha	38.826.493.062
Hutang Lain lain	-
Pajak YMHD	1.555.079.804
Biaya YMHD	1.053.086.120
Jumlah Kewajiban Lancar	41.434.658.985
<u>Ekuitas</u>	
Modal Saham	14.000.000.000
Laba Ditahan	19.077.250.095
Laba Tahun Berjalan	1.278.320.118
Jumlah Ekuitas	34.355.570.213
JUMLAH KEWJ. DAN EKUITAS	75.790.229.198

Sumber :Laporan Neraca PT. Moor Sukses Internasional (2020)

Berdasarkan data neraca perdangan diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah aktiva PT. Moor Sukses Internasional pada tahun 2017 sebesar 75.790.229.198 dan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 75.790.229.198

4. Laporan Laba rugi PT. Moor Sukses Internasional

Berikut ini adalah Laporan Laba/Rugi untuk tahun 2017

Tabel 2
PT. Moor Sukses Internasional
Laporan Laba (Rugi) per 31 Desember 2017

Penjualan		49.491.500.970
Potongan penjualan		(450.000)
Penjualan bersih		49.491.050.970
HPP		(33.937.846.059)
Laba kotor		15.553.204.911
Beban umum dan administrasi :		
Gaji dan thr	4.050.000.000	
Uang makan	59.607.000	
Ongkos angkut	120.630.000	
PLN	702.500.000	
Beban Atk dan seragam	743.000.000	
Telpon	21.425.000	
Bensin dan solar	125.000.000	
Surat kendaraan	61.632.500	
Tol dan parkir	9.750.000	
Biaya penyusutan	109.746.225	
Perbaikan bangunan	72.749.843	
Sumbangan kegiatan sosial	6.0700.000	
Sumbangan	1.300.000	
Asuransi mobil	15.925.000	
PBB	18.239.000	
Asuransi tenaga kerja	81.705.000	
Biaya pelatihan pegawai baru	38.410.000	
Biaya administrasi	5.017.790	
Pajak jasa giro	6.449.280	
Biaya kerugian piutang	<u>195.625.000</u>	
Total beban umum dan Adminitrasi		(6.499.411.638)
Laba bersih		9.053.793.273
Pendapatan lain-lain		<u>259.304.195</u>
Laba sebelum pajak		8.794.489.078

Sumber :Laporan Laba Rugi PT. Moor Sukses Internasional (2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penjualan bersih PT. Moor Sukses Internasional tahun 2017 sebesar Rp. 49.491.050.970. dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 8.794.489.078.

5. Analisis Hasil

Dalam menghitung pajak yang terhutang pada tahun 2017, maka peneliti akan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dan akan menghitung pajak yang terhutang.

Tabel 3.
PT. Moor Sukses Internasional
Laporan laba rugi fiskal per 31 Desember 2017

Keterangan	LK KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	LK FISKAL
Penjualan	49.491.500.970		49.491.500.970
Potongan penjualan	<u>(450.000)</u>		<u>(450.000)</u>
Penjualan bersih	49.491.050.970		49.491.050.970

HPP	(33.937.846.059)	(33.937.846.059)
Laba kotor	15.553.204.911	15.553.204.911
Beban umum dan administrasi :		
Gaji dan thr	4.050.000.000	4.050.000.000
Uang makan	59.607.000	59.607.000
Ongkos angkut	120.630.000	(120.630.000)
PLN	702.500.000	702.500.000
Beban ATK	743.000.000	743.000.000
Telpon	21.425.000	21.425.000
Bensin dan solar	125.000.000	125.000.000
Surat kendaraan	61.632.500	61.632.500
Tol dan parkir	9.750.000	9.750.000
Biaya penyusutan	109.746.225	(28.999.876)
Perbaikan bangunan	72.749.843	72.749.843
Perbaikan mesin	60.700.000	60.700.000
Sumbangan	1.300.000	(13.00.000)
Asuransi mobil	15.925.000	15.925.000
PBB	18.239.000	18.239.000
Asuransi tenaga kerja	81.705.000	81.705.000
Biaya pelatihan pegawai baru	38.410.000	38.410.000
Biaya administrasi	5.017.790	(1.688.412)
Pajak jasa giro	6.449.280	(6.449.280)
Biaya kerugian piutang	195.625.000	(195.625.000)
Total beban umum dan	6.499.411.638	6.144.719.070
Pendapatan lain-lain	259304195	(259304195)
Laba sebelum pajak	8.794.489.078	5.885.414.875
Pajak yang terhutang	(1.328.652.493)	(1.247.998.251)
Laba bersih setelah pajak	7.465836.585	4.280.149.636

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Moor Sukses Internasional (2020)

Berdasarkan perhitungan laporan laba rugi fiskal, maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Moor Sukses Internasional sebesar :

(1) PPh terutang 2017

$$a. (Rp. 4.800.000.000 : Rp. 49.491.500.970) \times Rp. 5.885.414.875 \\ = 570.804.903$$

$$b. (Rp. 5.885.414.875 - Rp. 570.804.903) \\ = Rp. 5.314.609.972$$

$$c. \text{PPh yang terhutang} \\ = (50\% \times 25\%) \times Rp. 570.804.903 = Rp. 71.350.612,85 \\ = 25\% \times Rp. 5.314.609.972 = Rp. 1.328.652.493$$

Pembahasan

Berdasarkan Penerapan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT. Moor Sukses Internasional, *tax planner* harus melakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil penerapan *tax planning* terhadap biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, biaya pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan berupa uang.

Atas perhitungan laporan laba rugi fiskal, maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Moor Sukses Internasional sebesar :

(1) PPh terutang 2017

$$a. (Rp. 4.800.000.000 : Rp. 49.491.500.970) \times Rp. 5.528.147.887 \\ = 536.154.881$$

- b. Rp. 5.528.147.887 – Rp. 536.154.881
 = Rp. 4.991.993.006
- c. PPh yang terhutang
 = (50% x 25%) x Rp. 536.154.881 = Rp. 67.019.360
 = 25% x Rp 4.991.993.006 = Rp. 1.247.998.251

Tabel 4

Penghematan Pajak PT. Moor Sukses Internasional

pajak yang dibayar	2017 (dalam rupiah)
sebelum perencanaan pajak	1.328.652.493
sesudah perencanaan pajak	1.247.998.251
penghematan pajak	80.654.242

Dengan penerapan perencanaan pajak yang dilakukan maka PT. Moor Sukses Internasional dapat menghemat jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun 2017 sebesar adalah Rp 80.654.242. dengan terjadinya penghematan pajak atas perencanaan pajak yang telah dilakukan, maka penerapan perencanaan pajak pada PT. Moor Sukses Internasional dinyatakan berhasil.

Di dalam prakteknya, ada perbedaan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan dan menurut ketentuan peraturan perpajakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukannya beberapa koreksi yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Terdapat dua macam koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Hasil ini mendukung teori Suandy (2011:43) yaitu tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat tujuan pembuat undang-undang, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Salah satu Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk menghindari membentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahwiyah (2018) yang berjudul Analisis penerapan perhitungan *tax planning* dengan Metode *net* dan metode *gross up* terhadap PPH badan, hasil penelitian tersebut menyimpulkan dari perbandingan kedua perhitungan yang dilakukan, metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar Rp 3.141.683 untuk tahun 2010, Rp 1.513.929 untuk tahun 2011, dan Rp1.846.733 untuk tahun 2012. Implementasi *tax planning* perusahaan secara umum dengan menganalisis data yang diperoleh, yaitu data mengenai besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Sebelum melakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada PT Moor Sukses Internasional, kemudian menentukan neraca perdangan jumlah aktiva PT. Moor Sukses Internasional pada tahun 2017 dan besarnya penghasilan kena pajak serta

besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan setelah melakukan *tax planning*. Dan yang terakhir yaitu melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dan akan menghitung pajak yang terhutang.

Secara terperinci, perhitungan dan perencanaan *tax planning* yaitu dengan cara :

1. Mengevaluasi pengeluaran biaya Gaji dan THR kepada karyawannya. Gaji tersebut diberikan kepada karyawannya berdasarkan golongannya, dan THR yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang diberikan setahun sekali.
2. Program asuransi tenaga kerja diberikan oleh perusahaan kepada beberapa karyawannya. Program ini hanya diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun sejak tanggal mulai bekerjanya karyawan tersebut. Jaminan ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan, Jaminan kematian. Bagi karyawan yang baru program asuransi belum diterapkan
3. Seragam diberikan oleh perusahaan untuk beberapa karyawan yang bertujuan untuk keseragaman dan tidak berkaitan dengan keselamatan kerja para karyawannya. Seragam tersebut diberikan kepada karyawan bagian pemasaran khususnya bagian penjualan dan pengantaran barang yang digunakan sebagai identitas bahwa karyawan tersebut bekerja pada PT Moor Sukses Internasional, seragam tersebut juga digunakan oleh resepsionist serta petugas cleaning service maupun *office boy*.
4. Biaya Rumah Tangga adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan seperti pembelian alat-alat kebersihan kantor, pengharum ruangan, minuman yang disediakan oleh perusahaan, aqua galon, dan makanan ringan seperti snack maupun permen.
5. Semua karyawan yang bekerja pada PT Moor Sukses Internasional menerima gaji setiap bulannya, atas penerimaan gaji tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal ini PT Moor Sukses Internasional menanggung biaya angsuran PPh 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan.
6. Perusahaan mengeluarkan biaya berupa sumbangan yang ditujukan untuk kegiatan sosial misalnya memberikan santunan kepada anak panti asuhan, pemberian sumbangan ke panti-panti jompo yang berada di sekitar wilayah Surabaya.
7. BBM, Tol dan Parkir adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan operasi perusahaan, misalnya digunakan untuk membeli barang dagangan maupun mengantarkan barang dagangan kepada customer. Dalam menghitung pajak yang terutang, mengurus perizinan, dan pemeliharaan aset perusahaan menggunakan pihak ke tiga seperti konsultan pajak, notaris dan jasa pemeliharaan.
8. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Perjalanan dinas biasanya dilakukan oleh Direktur yang ingin memperkenalkan perusahaan di luar kota maupun bagian pemasaran yang ingin memasarkan produk dan dalam hal pengantaran barang kepada customer.
9. Biaya ATK, Cetak dan Fotocopy adalah biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Biaya ini dikeluarkan 53 untuk membeli alat tulis kantor, kertas, fotocopy maupun komputer yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.
10. Dalam rangka peningkatan mutu karyawannya maka perusahaan mengeluarkan biaya untuk pendidikan dan pelatihan bagi para karyawannya.

11. Perusahaan mengeluarkan biaya representasi untuk menjamu tamu, baik itu pelanggan maupun kolega bisnis.
12. Telepon dan *Fax* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan operasional kantor.
13. Perusahaan menanggung pengobatan para karyawannya yang sakit, baik sakit ringan ataupun yang dirawat di rumah sakit.
14. Perusahaan menanggung biaya listrik setiap bulannya yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu penelitian Sucipto dan Hasibuan (2019) dengan judul Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan yang menyimpulkan bahwa Melalui kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) maka penghematan pajak sebesar Rp. 715.027.679 atau 71,10 %. Sebelum melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar adalah Rp. 2.474.386.402. dan setelah adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar adalah sebesar Rp. 1.759.358.723. Perlu diperhatikan bagi pihak manajemen bahwa dalam perencanaan pajak (*tax planning*) harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan hasil penelitian dapat dikemukakan antara lain:

1. Penerapan *tax planning* pada PT. Moor Sukses Internasional sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan
2. Dampak penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan PT. Moor Internasional maka PT. Moor Sukses Internasional berhasil melakukan penghematan pajak.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar PT. Moor Sukses Internasional dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik agar perusahaan dapat lebih menghemat biaya pajak penghasilan terutang sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan dapat lebih mengembangkan perusahaan di masa depan.
2. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan staf Administrasi, ataupun alternatif lain melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia akan memberikan dua keuntungan sekaligus bagi PT. Moor Sukses Internasional, yaitu penurunan pajak terutang dan peningkatan akan kualitas kerja karyawan di masa yang akan datang. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan mengikuti rancangan rencana perusahaan agar supaya kinerja juga tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cao, Hongceng dan Xiaohui Xu. 2011. “ *Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax*”. International Journal of Business and Management. Vol 4 (5), 3640.
- Dedi, Gerald W.J. 2017, *Analisis Penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada PT. BPR dana Raya Manado, Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Dewi, Wayan Ayu Anggare 2016, *Penerapan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki usaha Mikro kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung, Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Indraswari. 2017, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. X Surabaya, Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Kuncoro, E.A. 2012. *Cara menggunakan dan memaknai Analisis Jalur.*: Alfabeta. Bandung
- Mahwiyah. 2018. *Analisis Penerapan Perhitungan Tax Planning Dengan Metode Net Dan Metode Gross Up Terhadap Pph Badan*. Jurnal Universitas Pamulang
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Puspitasari, Indah dan Dewi Kusuma Wardani. 2016. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak (Tax Evasion): Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi1 (2).
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak. Edisi Lima.*: Salemba Empat Yogyakarta
- Sucipto, Tia Novira dan Renika Hasibuan (2019). Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PenyesuaianPendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi. Akuntansi Volume 3 No. 1 April 2019*
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta. Bandung
- Susanti, Ariani 2011, *Penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan badan pada PT. Citra Harapan Semesta di Krian, sidoarjo, Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis.*: Rajawali Jakarta
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.